

**PENCEGAHAN PLAGIARISM GUNA MENINGKATKAN
INTEGRITAS AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI
FPPTI BANTEN**

MUKHAMAD KHAERUDIN

NPM : 202070203



UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2018

PLAGIARISM

M KHAERUDIN - (PERPUSTKAAN UEU)

Plagiarism adalah penjiplakan atau pengakuan atas karya orang lain oleh seseorang yang menjadikan karya tersebut sebagai karya ciptaannya. Orang yang melakukan Plagiarism disebut plagiaris/plagiator. Dengan batasan demikian, Plagiarism adalah pencurian (bahasa kasarnya, pembajakan) dan plagiaris adalah pencuri (pembajak).

Definisi Plagiarism

Plagiarism berasal dari dua kata Latin, yang berarti plagiarius penculik, dan plagiare yang berarti mencuri. Menurut Random House Dictionary Compact Unabridged, Plagiarism didefinisikan sebagai “penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya asli seseorang.” Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi.

Plagiarism dalam kata-kata sederhana mencuri bahasa dan pikiran orang lain, dan lewat itu sebagai karya asli seseorang. Ada berbagai jenis Plagiarism, membaca tentang mereka untuk memahami jenis dan cara yang dilakukan.

1. Jenis Plagiarism

1. Akademik dan jurnalistik Plagiarism merupakan praktek usia tua. Namun, Plagiarism internet sekarang merajalela dengan munculnya Internet, dan Plagiarism telah mengambil banyak bentuk-bentuk baru. Sekarang hanya tentang cut, copy, dan paste, atau mengulang sedikit. Namun salinan itu!

2. Plagiarism Lengkap: Isi yang telah disajikan sebagai sendiri, tanpa ada perubahan yang dibuat untuk bahasa, pikiran, aliran, dan bahkan tanda baca dikenal sebagai Plagiarism penuh. Banyak akademisi percaya bahwa umumnya pekerjaan orang-orang yang tidak kompeten dalam mata pelajaran tertentu, atau sekadar malas untuk berusaha.

3. Plagiarism parsial: Ketika konten yang disajikan adalah kombinasi dua sampai tiga sumber yang berbeda, di mana penggunaan mengulang dan sinonim merajalela, maka dikenal sebagai Plagiarism parsial. Di sini, penulis menggunakan beberapa orisinalitas, tapi tidak memadainya pengetahuan tentang mata pelajaran tertentu adalah alasan umum untuk kejadian Plagiarism parsial.

4. Plagiarism minimalis: Di sini, penulis plagiator orang lain konsep, gagasan, pikiran, atau pendapat dalam kata-kata mereka sendiri dan dalam aliran yang berbeda. Meskipun banyak yang tidak menganggap ini sebagai Plagiarism (mungkin seseorang yang melakukannya!), Itu dianggap sebagai mencuri someones studi atau pikiran. Plagiarism minimalis melibatkan banyak parafrase

5. Sumber Kutipan: Ketika informasi sumber lengkap dengan kutipan disediakan, tidak berjumlah Plagiarism. Namun, definisi sumber kutipan lengkap bervariasi jauh. Beberapa penulis mengutip nama sumber, tetapi tidak memberikan informasi yang dapat diakses

lainnya. Sementara beberapa mudah memberikan referensi palsu, beberapa hanya menggabungkan informasi mereka dengan karya asli penulisan. Seorang penulis hantu adalah contoh sempurna dari plagiator. Di sini penulis merasa bebas untuk sumber informasi dan mereproduksi itu sebagai milik mereka.

6. Self-Plagiarism: Bentuk Plagiarism yang mungkin paling diperebutkan sebagai “itu” dan “tidak”. Menggunakan karya sendiri, sepenuhnya atau sebagian, atau bahkan pikiran yang sama dan re-menulisnya, dikenal sebagai self-Plagiarism oleh banyak orang. Penerbitan bahan yang sama melalui media yang berbedatan preferensi itu benar adalah kebiasaan yang sangat umum di antarabanyak penulis. Konten pada banyak situs adalah contoh sempurna dari diri plagiaris

Dalam buku Bahasa Indonesia, Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan Plagiarism.

Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,

Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri

Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri

Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,

Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya

Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan

Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Yang digolongkan sebagai Plagiarism:

menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain

mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya

Yang tidak tergolong Plagiarism:

menggunakan informasi yang berupa fakta umum.

menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.

mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

2. Undang-undang yang mengatur Plagiarism

Plagiat itu sendiri merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).

Alasan melakukan Plagiat itu sendiri mungkin karena keterdesakan seseorang akan tugasnya atau tidak punya waktu untuk mengerjakan sehingga menunda nunda hingga akhir kemudian berfikir agar tulisan yang dibuatnya baik. Untuk itu mengambil kata-kata tanpa mengutip nama sumbernya tidak disarankan dan tindakan seperti ini melanggar etika dalam pembuatan suatu karya.

Dan pelanggaran ini juga diatur didalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. sebagaimana undang-undang yang mengatur tersebut plagiat merupakan tindakan pidana.

dibawah ini jelas sekali undang-undang yang mengaturnya

1. Pasal 72 ayat (1) :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

dimana Pasal 2 ayat (1) tersebut :

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Pasal 12

Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas :

- Teguran
- Peringatan tertulis
- Penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa
- Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.

- Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau;
- Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Kesimpulan

Menurut sayaplagiat (*plagiarism*) adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak layak untuk diterapkan, karena selain hal tersebut merupakan tindakan yang mengakui hasil karya orang lain, plagiat membuat kita tidak berkembang karena membuat kita malas untuk berfikir lebih kreatif dan orisinal. Plagiat sangat merugikan bagi pihak yang menciptakan suatu karya dan merugikan penggunanya.

Daftar pustaka

1. Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
2. Penanggulangan Plagiat dalam Permendiknas 17 tahun 2010 Pasal 10